

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai manusia yang dikatakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tentu kita mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Selain itu juga manusia mempunyai keinginan untuk melangsungkan kehidupannya agar mendapat keturunan. Sehingga kelangsungan hidup yang dijalannya dapat menimbulkan hubungan hukum yang tentu melahirkan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam hal perkawinan.

Berdasarkan dengan hal tersebut menurut pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maksud dari pernyataan diatas yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini warga negara Indonesia mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan juga melanjutkan keturunan dengan melalui perkawinan yang sah. Pernyataan mengenai perkawinan yang sah yaitu perkawinan dimana hak-hak dan kewajibannya dapat dijamin oleh negara. Apabila perkawinannya sah dimata hukum maka untuk melangsungkan rumah tangganya telah dijamin oleh negara.

Undang-undang sebagai pelaksana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”. Apabila dilihat dari pengertian mengenai perkawinan terdapat tiga unsur yaitu suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita, bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terdapat tujuan yaitu bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia untuk melestarikan dan menjaga keseimbangan dalam rumah tangga yang bahagia. Akan tetapi untuk menjalankan hal tersebut tidak dapat dikatakan mudah, karena pada prakteknya terdapat 40 % pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. Berdasarkan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun” pernyataan tersebut telah jelas mengatur mengenai batas usia minimal yang boleh melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dengan adanya kasus hukum maraknya praktik perkawinan dibawah umur telah dinilai melanggar aturan-aturan dan ketentuan pasal tersebut. Dalam menyikapi problematika diatas, perlu diterapkannya Dispensasi Perkawinan yang mana bertujuan untuk menghindari *zamen leven* atau kumpul kebo.

Apabila dilihat praktiknya di masyarakat telah mencapai angka kurang lebih 40% prosentase perkawinan dibawah umur, sehingga hal ini menyebabkan kekhawatiran pada aturan-aturan yang ada seperti yang telah diatur pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada *samen leven* atau kumpul kebo yang sangat bertentangan dengan undang-undang dan melanggar kaidah agama. Dimana seperti yang telah diketahui

bahwa apabila seseorang melangsungkan perkawinan dibawah umur sangat berdampak buruk bagi kesiapan mental dan kesehatan reproduksi wanita. Terdapat banyak faktor terjadinya perkawinan dibawah umur salah satunya akibat dari pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak bebas melakukan apa yang dimauinya dan bisa juga karena orang tua yang sudah memiliki hubungan yang sangat erat dengan keluarga calon suami/istri yang ingin dikawinkan.

Perkawinan dibawah umur bisa terjadi karena hamil diluar kawin. Oleh karena itu orang tua mengambil jalantengah untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur dengan alasan orang tua malu terhadap perbuatan anaknya. Selain itu juga terjadinya perkawinan dibawah umur dikarenakan para pihak merasa bahwa mereka sudah siap untuk melangsungkan perkawinan walaupun usianya masih belum memenuhi batas usia minimal perkawinan.

Esensi dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu pengecualian dari aturan-aturan dikarenakan adanya pertimbangan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Terdapat suatu pengecualian yang tidak dapat berlaku khusus untuk suatu hal yaitu hanya dalam hukum administrasi negara. Maksud dari perkawinan dibawah umur menurut Pengadilan Agama Singaraja yaitu perkawinan yang masih belum mencapai batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan yaitu umur 19 (semilan belas) tahun. Hal tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan batas usia minimal

perkawinan. Tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Singaraja tentang pemberian dispensasi perkawinan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam suatu perkawinan tentu terdapat batas-batas usia, dimana batas usia merupakan hal yang penting terhadap siapapun yang ingin kawin. Peraturan mengenai batas usia pada sebuah perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Untuk menghasilkan perkawinan yang baik adalah suatu perkawinan dimana usia mereka sudah berada di posisi yang cukup atau sesuai yang di anjurkan pemerintah. Terkait dengan permasalahan yang ada tentang pembatasan usia perkawinan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dalam putusan yang dikeluarkan MK tersebut menjelaskan bahwa perubahan batas usia antara perempuan dan laki-laki adalah sama yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Hak pelaksanaan membentuk keluarga telah dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu hal tersebut melalui pertimbangan-pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut dilihat dari segi reproduksi perempuan, segi keselamatan calon ibu dalam hal ini seorang perempuan yang ingin melangsung perkawinan dibawah umur. Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perubahan batas usia serta Pasal 7 ayat 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dimana hal tersebut mencegah angka dari kematian kelahiran bayi dan kesiapan mental dari seorang calon ibu.

Perubahan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya merubah atau menaikkan batas usia pada perempuan. Dimana batas usia yang terdahulu adalah 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, hal ini disamaratakan dengan batas usia pada laki-laki. Adapun tujuan dari perubahan batas usia minimum yaitu dilihat dari segi kematangan jiwa dan raganya apabila melangsungkan perkawinan dibawah umur serta mewujudkan perkawinan secara baik dan bahagia tanpa harus memikirkan masalah perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkulaitas. Namun bagi masyarakat adanya suatu batasan dalam usia perkawinan seakan tidak dilirik.

Bercermin pada kasus yang telah terjadi penting dilakukan terobosan hukum untuk menjembatani kebutuhan hukum masyarakat dari hal perkawinan dini sehingga ada rujukan dispensasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Suatu pengajuan dalam melakukan dispensasi perkawinan haruslah terjadi apabila terdapat adanya sesuatu hal yang sangat urgensi. Sehingga adanya hal tersebut hakim dapat mengabulkan penhajuan dispensasi yang diajukan. Dikabulkannya pengajuan dispensasi perkawinan

oleh hakim juga disertai dengan bukti-bukti dan hakim berhak mendengarkan alasan dari kedua belah pihak.

Selain adanya pertimbangan hakim pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur disebabkan karena adanya masalah yang mana masalah tersebut mentegerakan calon suami istri harus melangsungkan perkawinan. Terdapat beberapa masalah dalam sebuah lingkungan, dimana lingkungan tersebut menganggap perkawinan dibawah umur adalah suatu hal yang wajar. Dengan begitu sulit untuk menindak lanjuti dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Apabila dalam sebuah lingkungan tersebut selalu melangsungkan perkawinan dibawah umur tentu hal ini sudah menjadi kebiasaan. Hal tersebut juga dikhawatirkan adanya suatu langkah yang tidak dapat dibenarkan.

Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya suatu alasan-alasan. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi penetapan dispensasi perkawinan. Faktor-faktor tersebut bisa dari pemohon atau dari hakim dimana hakim tersebut selaku pemberi dispensasi perkawinan. Putusan-putusan hakim dalam memberikan dispensasi tentu banyak pertimbangan-pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang yang dapat menjerumuskan pada hal yang bertentangan dengan kaidah agama maupun undang-undang yaitu perzinahan. Hal ini disebabkan karena kedua pihak sulit dipisahkan dan merasa bahwa mereka sudah siap untuk melangsungkan perkawinan walaupun usianya masih belum cukup.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Gama Singaraja terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan tentu terdapat juga penelitian

terdahulu terkait dengan hal tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara melihat dari segi *kemaslahatan* dan akibat-akibat dari melangsungkan perkawinan dibawah umur (Haqqe, 2017). Sedangkankan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada batas usia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut juga Putrusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengkaji tentang **“Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang diatas, penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka mencapai kisaran  $\pm 40\%$  perkawinan di bawah umur.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pemberian Dispensasi.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengakomodasi unsur dispensasi perkawinan di bawah umur.
4. Perkembangan di lapangan menghindarkan terjadinya perzinahan dan zamen leven/kumpul kebo.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dan konsekuensi yuridis terhadap perkawinan anak dibawah umur setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada dapat dibahas secara lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting untuk merumuskan masalah yang akan dibahas. Adapaun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Singaraja?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap perkawinan anak dibawah umur setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 di Pengadilan Agama Singaraja?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Khusus



- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan terhadap dispensasi kawin di Pengadilan Agama Singaraja.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap perkawinan anak dibawah umur setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 di Pengadilan Agama Singaraja.

## 2. Tujuan Umum

- a. Untuk menambah wawasan peneliti tentang pertimbangan putusan Mahamah Konstitusi terkait dengan perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian di harapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat. Memperdalam kajian

hukum perkawinan dalam relevansinya dengan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur termasuk melakukan analisa yuridis dan menguji keberlakuan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam memfasilitasi kebutuhan anak di bawah umur dalam perkawinan dengan pertimbangan dispensasi batas usia.

Melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan berbagai macam-macam teori yang telah peneliti dapatkan di bangku perkuliahan dan sekaligus sebagai media untuk menambah pengetahuan yang belum diperoleh di bangku kuliah.

b. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam menyikapi permasalahan hidup bagi para keluarga dimasyarakat. Dalam hal inipun pengakuan hukum atas peresmian seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan yang disahkan oleh Agama serta Negara, dapat menjadi titik acuan yang sangat penting karena untuk hal kedepannya agar lebih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun lingkungan di dalam masyarakat.